



Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

A	Unit Kerja	: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
1	Jenis Pelayanan	: Fasilitas Kepesertaan Kartu Indonesia Sehat
2	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Presiden No 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan : 2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3	Persyaratan Pelayanan	: 1. Warga/ penduduk Kabupaten Buleleng yang administrasi Kependudukannya valid dengan disdukcapil : 2. Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : 3. Surat Keterangan tidak mampu dan pertanggungjawaban dari Desa/Kelurahan
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	<pre> graph LR A[Warga Desa/Kelurahan] --> B[FO Dinas Sosial Penerima Syarat-Syarat/Berkas] B --> C[Pengecekan/ Validasi Syarat/Berkas] C --> D[Tidak Valid] C --> E[Valid] D --> A E --> F[Input Usulan Kepesertaan KIS pada Link Usulan] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	: 30 Menit
6	Biaya/ Tarif	: Tidak ada Biaya/Tarif
7	Produk Layanan	: Usulan Kepesertaan Kartu Indonesia Sehat
8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	: - Surat Pengaduan : Jl. Veteran no 7 Singaraja - Email : dinassosialbuleleng@gmail.com - Tlp.(0326) 21248 - Website : www.dinsos.buleleng.go.id
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Internet 5. Meja Kerja 6. Ruang Kerja
10	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami mekanisme pengusulan Kartu Indonesia Sehat yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng 2. Mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 3. Mampu memberikan informasi kepada penerima pelayanan 4. mampu menginput usulan kepesertaan 5. Memiliki sikap ramah dan sopan
11	Pengawasan Internal	: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
12	Jumlah Pelaksana	: 4 Orang
13	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara Profesional sesuai Regulasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1 (satu) Bulan melalui Rekonsialisasi Kepesertaan